



PUTUSAN
Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARIFIN, bertempat tinggal di Pulomas Barat V D Nomor 10 RT/RW 014/02, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H, M.H., Daniel Suryana, S.H., M.H., Bambang Mulyono, S.H., Miranti Amiruddin, S.H., M.H., Para Advokat pada Law Office "Amir Syamsudin & Partners", beralamat di Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60, Jakarta Selatan-12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;
t e r h a d a p

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK, berkedudukan di di Mayapada Tower Lantai Dasar-Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Hariyono Tjahjarijadi, selaku Direktur Utama, Vinsensius Chandra Tjen selaku Wakil Direktur Utama II dan Suwandy selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H., dan Kawan, Para Advokat, beralamat di World Trade Center 5, 14th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan-12920, Indonesia, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca Surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Adanya Utang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih:

1. Bahwa Termohon Pailit berdasarkan Surat Hutang Nomor 20 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah menerima pinjaman/hutang dari Pemohon Pailit untuk tambahan modal kerja sebesar Rp10.500.000 000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA):

2. Bahwa selain memiliki pinjaman/hutang pribadi kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 107 tanggal 28 September 2012, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Termohon Pailit merupakan penjamin dari PT Mitra Usaha Cemerlang, yang telah menerima pinjaman/hutang dari Pemohon Pailit untuk modal kerja berdasarkan Surat Hutang Nomor 104 tanggal 28 September 2012, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000 000,00 (dua ratus miliar rupiah), yang terdiri dari:
 - Sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD);
 - Sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK);

Adapun fasilitas pinjaman dana PT Mitra Usaha Cemerlang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/disesuaikan, sebagaimana ternyata dari Akta Persesuaian Nomor 258/Pers/MTO/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Persesuaian Nomor 300/Pers/MTO/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014;

3. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 107 tanggal 28 September 2012 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, Termohon Pailit sebagai Penjamin telah melepaskan semua hak istimewa dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

"Bahwa pengikatan sebagai Penjamin tersebut dilakukan dengan melepaskan semua hak istimewa dan wewenang yang pada umumnya diberikan kepada Penjamin oleh undang-undang, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai berikut:

- a. Pasal 1831 dan Pasal 1833, yaitu hak untuk meminta Kreditur, agar harta kekayaan Debitur disita dan dijual terlebih dahulu, untuk membayar semua kewajiban yang harus dipenuhi oleh Debitur;
- b. Pasal 1837, yaitu hak untuk meminta Kreditur agar membagi hutang tersebut diantara penjamin;

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 1430, Pasal 1843, Pasal 1847, Pasal 1848 dan Pasal 1849, yaitu hak-hak lain yang dapat membatalkan kewajiban Penjamin";

Dengan demikian, Termohon Pailit sebagai Penjamin PT Mitra Usaha Cemerlang, bertanggung jawab dengan semua harta kekayaannya, untuk menjamin ketertiban pelunasan semua kewajiban yang harus dibayar oleh PT Mitra Usaha Cemerlang kepada Pemohon Pailit, baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya lainnya/pembayaran apapun juga;

4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Hutang Nomor 104 tanggal 28 September 2012 *juncto* Akta Persesuaian Nomor 258/Pers/MTO/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 *juncto* Akta Persesuaian Nomor 300/Pers/MTO/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran bunga dan provisi, yaitu:

Pasal 5 ayat (2) tentang bunga dan provisi berdasarkan Surat Hutang Nomor 104 tanggal 28 September 2012, terkutip sebagai berikut:

Debitur wajib membayar provisi sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dan jumlah fasilitas-fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus setelah penandatanganan Akta ini";

Pasal 5 tentang bunga dan provisi berdasarkan Akta Persesuaian Nomor 258/Pers/MTO/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, terkutip sebagai berikut:

"2. Untuk perpanjangan fasilitas-fasilitas tersebut Debitur diwajibkan:

- membayar bunga pinjaman sebesar 15% (lima belas persen) pertahun yang mana besarnya suku bunga-suku bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu (secara berkala/*floating*) oleh Kreditur sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur, dan Debitur sekarang ini untuk nanti pada waktunya memberi kuasa kepada Kreditur untuk mengubah besarnya bunga tersebut, bunga mana dihitung dari jumlah uang yang dibayarkan oleh Kreditur kepada Debitur dan bunga tersebut harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur secara efektif tiap-tiap bulan berturut-turut:
- Debitur wajib membayar provisi sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dan jumlah pinjaman uang/hutang setinggi-tingginya, provisi tersebut dipungut seketika dan sekaligus pada hari penandatanganan Akta ini";

Pasal 5 ayat (2) tentang bunga dan provisi berdasarkan Akta sesuai Nomor 300/Pers/MTO/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014, dikutip sebagai berikut:

"2. Debitur wajib membayar provisi sebesar 1% (satu persen) pa per tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap *On Demand* (PTX-OD) yang dihitung dari jumlah fasilitas tersebut. Provisi tersebut dibayar oleh Debitur seketika dan sekaligus lunas setelah penandatanganan Perjanjian ini";

Pasal 7 ayat (3) tentang Cara Pembayaran berdasarkan Surat Hutang Nomor 104 tanggal 28 September 2012, terkutip sebagai berikut:

"3. Bunga atas fasilitas tersebut dan semua biaya yang mungkin ada sehubungan dengan perjanjian ini diperhitungkan dan dibebankan pada rekening koran/pembukuan Debitur setiap awal bulan";

5. Bahwa ternyata hingga saat ini, Termohon Pailit dan/atau PT Mitra Usaha Cemerlang belum membayar biaya provisi dan bunga fasilitas kredit yang telah jatuh tempo total sebesar Rp12.128.769.799,00 (dua belas miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bunga bulan September 2014,
Jatuh tempo tanggal 1 September 2014 Rp2.400 000 000,00
- b. Bunga bulan Oktober 2014,
Jatuh tempo tanggal 1 Oktober 2014 Rp2.480.000.000,00
- c. Bunga bulan November 2014,
Jatuh tempo tanggal 1 November 2014 Rp2.400.000.000,00
- d. Bunga PRK Rp848.769.799,00
- e. Biaya Provisi, berdasarkan:
 - Akta Persesuaian Nomor 258/Pers/MTO/X/2013,
Jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2013 Rp2.000.000.000,00
 - Akta Persesuaian Nomor 300/Pers/MTO/X/2014,
Jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2014 Rp2.000.000.000,00

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Pailit telah berulang kali memperingatkan Termohon Pailit dan/atau PT Mitra Usaha Cemerlang, baik secara lisan maupun tertulis, antara lain termasuk namun tidak terbatas melalui:

- a. Surat Peringatan I Nomor 388/Ext/CB-BMI/XI/2014 tanggal 4 November 2014;
- b. Surat Peringatan II Nomor 399/Ext/CB-BMI/XI/2014 tanggal 18 November 2014;
- c. Surat Peringatan III Nomor 404/Ext/CB-BMI/XI/2014 tanggal 26 November 2014;

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa selain memiliki pinjaman/hutang pribadi kepada Pemohon Pailit berdasarkan Surat Hutang Nomor 20 tanggal 13 November 2013, yang dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), Termohon Pailit berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 107 tanggal 28 September 2012 *juncto* Surat Hutang Nomor 104 tanggal 28 September 2012 *juncto* Akta Persesuaian Nomor 258/Pers/MTO/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 *juncto* Akta Persesuaian Nomor 300/Pers/MTO/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014, juga mempunyai hutang pokok sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan hutang biaya provisi dan bunga fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit total sebesar Rp12.128.769.799,00 (dua belas miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Termohon Pailit Mempunyai Utang Kepada Kreditur Lain:

8. Bahwa di samping memiliki utang/kewajiban kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ternyata Termohon Pailit juga memiliki utang/kewajiban kepada Kreditur lain, yaitu:
- PT Bank Cimb Niaga Tbk, Cabang Jakarta Falatehan, beralamat di Jalan Falatehan I Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12160, kurang lebih sebesar Rp8.280.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - PT Bank Anz Indonesia Cabang Sudirman, beralamat di ANZ Tower Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10220, kurang lebih sebesar Rp92.921.740,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - PT Bank Central Asia Cabang Jakarta, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta, kurang lebih sebesar Rp63.459.591,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - PT Bank Central Asia Cabang Gorontalo, beralamat di Jalan H. Nani Wartabone (d/h. Jalan Ahmad Yani) Nomor 10, Gorontalo, kurang lebih sebesar Rp71.443.500,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - PT Bank Mega Tbk, Cabang Menara Bank Mega, beralamat di Menara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A, Jakarta 12790, kurang lebih sebesar Rp48.367.734,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

f. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling E4 Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, kurang lebih sebesar Rp29.395.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa dari uraian di atas, terbukti bahwa Termohon Pailit mempunyai Kreditur lain selain Pemohon Pailit dan oleh karena itu unsur "adanya dua atau lebih Kreditur" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi dengan sempurna;

Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Termohon Pailit Telah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Kepailitan:

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) kepada Pemohon Pailit dan juga terbukti bahwa Termohon Pailit juga mempunyai Kreditur lain selain Pemohon Pailit, sehingga dengan demikian Termohon Pailit demi hukum harus dinyatakan pailit, karena syarat untuk dinyatakan pailit yaitu adanya dua atau lebih Kreditur serta adanya salah satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, telah terpenuhi secara sumir dan sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya";

Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Kurator:

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini Pemohon Pailit mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan Hakim Pengawas, dan juga menunjuk dan mengangkat:

- Dwiana Miranti, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-62, bertempat di Dwipa Law Firm, Gedung World Trade Center I Lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan 12920;
- Emi Rosminingsih, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-45, CAKRA & Co., Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan 12920;
- Widia Gustiwardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-37, bertempat di Summit Law Firm, Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan 12920;

sebagai Kurator dalam Kepailitan Termohon Pailit, dan/atau Pengurus apabila Termohon Pailit mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit/Arifin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, bertempat di Pulomas Barat V D Nomor 10, RT/RW 014/012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Dwiana Miranti, S.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH. 04.03-21, bertempat di Dwipa Law Firm, Gedung World Trade Center I Lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kay. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
 - Emi Rosminingsih, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-45, Cakra

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



& Co., Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kay 29-31, Jakarta Selatan 12920;

- Widia Gustiwardini, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-37, beralamat di Summit Law Firm, Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan 12920;

sebagai Kurator dalam Kepailitan Termohon Pailit dan/atau Pengurus apabila Termohon Pailit mengajukan permohonan PKPU;

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST, tanggal 29 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit/Arifin, Warga Negara Indonesia, beralamat tinggal di Jakarta, beralamat di Pulomas Barat V D Nomor 10, RT/RW014/012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Jamaluddin Samosir, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Dwiana Miranti, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH 04.03-21, beralamat di Dwipa Law Firm, Gedung World Trade Center 1 Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan 12920;
 - Emi Rosminingsih, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.04.03-37, Cakra & Co, Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan 12920;
 - Widia Gustiwardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU. AH 04.03-37, beralamat di Summit Law Firm, Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan 12920;
5. Menetapkan besarnya imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah menjalankan tugasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 29 Januari 2015, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt Pst, *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga. Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 4 Februari 2015 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit yang pada tanggal 5 Februari 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit, tidak diajukan jawaban memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru menerapkan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait utang yang telah jatuh tempo sehingga putusan *Judex Facti* Batal demi hukum atau harus dibatalkan:

Dalam pertimbangan putusannya halaman 24, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit tersebut telah jatuh tempo tetapi Termohon Pailit belum dapat memenuhi kewajibannya membayar kepada Pemohon sebagaimana bukti P-5a yaitu Surat Nomor 388/Ext/CB-BMI/XI/2014 perihal Peringatan I tanggal 4 November 2014, bukti P-5b yaitu Surat Nomor 399/Ext/CB-BMI/XI/2014 perihal Peringatan II tanggal 18 November 2014, bukti P-5c yaitu Surat Nomor 404/Ext/CB-BMI/XI/2014 perihal Peringatan III tanggal 26 November 2014;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur adanya utang telah jatuh tempo telah terpenuhi;

Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum berkaitan dengan adanya utang telah jatuh tempo dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti Termohon Kasasi bertanda P-5a yaitu Surat Nomor 388/Ext/CB-BMI/XI/2014 perihal Peringatan I tanggal 4 November 2014, bukti P-5b yaitu Surat Nomor 399/Ext/CB-BMI/XI/2014 perihal Peringatan II tanggal 18 November 2014, bukti P-5c yaitu Surat Nomor 404/Ext/CB-BMI/XI/2014 perihal Peringatan III tanggal 26 November 2014 dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1999, adalah surat-surat dari Termohon Kasasi kepada PT Mitra Usaha Cemerlang sebagai Debitur bukan kepada Pemohon Kasasi sedangkan perkara pailit antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa terkait dengan kapasitas Pemohon Kasasi sebagai penanggung/penjamin (*guarantor*), perjanjian pertanggungan adalah perjanjian yang bersifat assesoir, berarti tidak ada pertanggungan tanpa adanya perjanjian pokok (Pasal 1821 ayat 1 KUHPerdara), sehingga kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian pokok tetap ada pada Debitur/PT Mitra Usaha Cemerlang (yang berhutang) bukan kepada Termohon Pailit;
3. Bahwa secara yuridis, meskipun ada pelepasan hak istimewa dari penanggung/penjamin (*guarantor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1821 ayat 1 KUHPerdara, tetapi tidak berarti kedudukan penanggung/penjamin (*borgtocht/guarantor*) dapat menggantikan Debitur/PT Mitra Usaha Cemerlang, karena ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur untuk menyita barang penanggung/penjamin (*borgtocht/guarantor*) untuk melunasi hutang Debitur/PT Mitra Usaha Cemerlang dan penanggung/penjamin (*borgtocht/guarantor*) kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-barang Debitur/PT Mitra Usaha Cemerlang dulu yang disita;
4. Bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Nomor 922 K/Pdt/1995 tertanggal 31 Oktober 1997, yang menolak permohonan Pernyataan Pailit pada perkara antara Citi Bank NA, Cabang Singapore Cs. (Para Pemohon Pailit) melawan Ny. Silastri Samsi (Termohon Pailit), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Dalam kasus *Personal Guaranty* atau *Borgtocht* harus ditegakkan asas penjaminan selamanya adalah penjamin (“*Guarantor always Guarantor*”) atas pembayaran utang *principal* apabila *principal* tidak membayar atau

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



tidak mampu membayar hutang kepada Kreditur. Oleh karena itu status keperdataan *principal* tidak dapat dialihkan kepada *guarantor* di luar tuntutan pembayaran utang prinsipal. Konsekwensi logis dari asas tersebut, kepada diri *guarantor* tidak dapat dimintakan pailit atau *wanprestasi* yang dilakukan *principal*, yang dapat dituntut dari *guarantor* adalah pelunasan hutang *principal* baik dalam bentuk bersama-sama dengan *principal* atau terhadap *guarantor*";

5. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan layak terhadap unsur adanya utang telah jatuh tempo, tetapi hanya menyatakan unsur adanya utang telah jatuh tempo telah terpenuhi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004;
6. Bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum adalah putusan yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"; Atau setidaknya-tidaknya, *Judex Facti* terbukti telah lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (*onvoeldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* yang demikian haruslah dibatalkan karena pertimbangan yang tidak cukup; Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";
7. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Niaga Perkara Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/ PN NIAGA JKT PST, tidak memahami atau sangat keliru dalam mempertimbangkan pengertian adanya kreditor lain:

8. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Niaga yang menyatakan *print out* dari Data Informasi/BI Cheking keuangan Termohon Pailit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 28 November 2014, telah memenuhi unsur Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor telah terpenuhi, merupakan Pertimbangan yang Sangat Tidak Berdasar sehingga oleh karenanya harus secara tegas ditolak;

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 22 sampai dengan 23 putusannya, Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa persyaratan mempunyai dua Kreditor atau lebih mempunyai arti bahwa permohonan pailit hanya dapat dikabulkan apabila Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor, hal ini berarti apabila Debitor mempunyai seorang Kreditor saja, maka tidak dapat dijatuhkan putusan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari dalil-dalil Pemohon yang ternyata dibantah oleh Termohon bahwa benar Termohon Pailit ada memiliki utang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang belum terbayarkan oleh Termohon/Debitor, hal ini dapat diketahui dan dibuktikan dengan adanya bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor 20 tanggal 13 November 2013 atas nama Arifin dan P-2 yaitu Surat Hutang Nomor 104 tanggal 28 September 2012 atas nama PT Mitra Usaha Cemerlang serta P-3 yaitu Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 107 tanggal 28 September 2012 atas nama Arifin dan P-4 yaitu Akta Penyesuaian Nomor 300/Pers/MTO/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa disamping memiliki utang/kewajiban kepada Pemohon Pailit, ternyata berdasarkan bukti P-8a sampai dengan P-8e Termohon Pailit juga memiliki utang/kewajiban kepada Kreditor lain, yaitu:

- a. PT Bank Cimb Niaga Tbk, Cabang Jakarta Falatehan, beralamat di Jalan Falatehan I Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, kurang lebih sebesar Rp8.280.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-8a;
- b. PT Bank ANZ Indonesia Cabang Sudirman, beralamat di ANZ Tower Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kavling 33 A, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10220, kurang lebih sebesar Rp92.921.740,00

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebagaimana bukti P-8b;

- c. PT Bank Central Asia Cabang Jakarta, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta, kurang lebih sebesar Rp63.459.591,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana bukti P-8c;
- d. PT Bank Centar Asia Cabang Gorontalo, beralamat di Jalan H. Nani Wartabone (d/h Jalan Ahmad Yani) Nomor 10 Gorontalo, kurang lebih sebesar Rp71.443.500,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana bukti P-8d;
- e. PT Bank Mega Tbk, Cabang Menara Bank Mega, beralamat di Menara Bank Mega lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A, Jakarta 12790, kurang lebih sebesar Rp48.367.734,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana bukti P-8e;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti Pemohon tersebut, adalah berupa *print out* dari data informasi keuangan Termohon Pailit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 28 November 2014, ternyata hal itu membuktikan adanya hutang Termohon Pailit kepada Bank-Bank tersebut, yang di persidangan tidak dibuktikan oleh Termohon Pailit bahwa ia tidak mempunyai hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur telah terpenuhi”;

- 10. Bahwa jelas-jelas pertimbangan hukum tersebut di atas sangat tidak berdasar apabila dihubungkan dengan bukti T-2, bukti T-3, bukti T- 4 dan bukti T-7, Majelis Hakim Niaga cenderung berpihak, karena hanya mengakomodir maksud dari Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi;
- 11. Jadi bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Niaga Putusan Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST, dengan begitu saja menyatakan bahwa Data Informasi/BI Checking Keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 14 Januari 2015 sebagai dasar adanya Kreditor lain dari Termohon Kasasi, tanpa di dukung oleh data/bukti dari pihak yang mengeluarkan keterangan yang dimaksud. Sebab, Data Informasi/BI Cheking bukan merupakan data final dan data informasi dari BI Cheking bersifat sangat dinamis dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga menurut Pemohon Kasasi Data Informasi/BI Cheking yang diajukan sebagai alat bukti

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kreditor lain oleh Termohon Kasasi tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan, dan masih perlu didukung oleh bukti lainnya dari Termohon Kasasi untuk mempertegas dan menyakinkan keberadaan kreditor lain dalam perkara ini;

12. Sehingga berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, maka sangat berdasar kiranya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Putusan Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST, yang menyatakan, "bahwa meskipun bukti-bukti Pemohon tersebut, adalah berupa *print out* dari data informasi keuangan Termohon Pailit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 28 November 2014, ternyata hal itu membuktikan adanya hutang Termohon Pailit kepada Bank-Bank tersebut," secara tegas ditolak dan dibatalkan;
13. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memutus perkara yang membutuhkan pemeriksaan atas adanya kreditor lain, telah jelas dalam putusan-putusan Pengadilan Niaga pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak permohonan pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga dengan pertimbangan hukum pembuktian tidak adanya Kreditor lain sebagai berikut:

Putusan Nomor 443 K/PDT.SUS/2009 tertanggal 28 Agustus 2009 dalam Perkara antara PT Bank OCBC NISP, Tbk (d/h PT Bank NISP, Tbk) melawan JUNUS;

"Menimbang, ... bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak Permohonan Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi seluruhnya, sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sabab di persidangan tidak terbukti adanya Kreditor lain selain Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, oleh karena bukti bertanda P-5 berupa foto copy dari foto copy tanpa ada aslinya dan hanya merupakan daftar *checking* atas hutang Termohon tanpa didukung bukti lain bahwa benar Termohon Pailit mempunyai Kreditor lain selain dari Pemohon Pailit *a quo*";

14. Sehingga oleh karenanya, mohon Majelis Hakim Niaga pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST;

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Niaga nyata-nyata telah mengesampingkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan pertimbangan hukum:

15. Bahwa dalam halaman 23 pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Perkara Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST, telah secara sembrono, yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan "bahwa meskipun bukti-bukti Pemohon tersebut, adalah berupa *print out* data informasi keuangan Termohon Pailit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 28 November 2014, ternyata hal itu membuktikan adanya hutang Termohon Pailit kepada Bank-Bank tersebut, yang di persidangan tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon Pailit bahwa ia tidak mempunyai hutang-hutang tersebut";
16. Bahwa dengan demikian adanya Kreditor lain sebagai syarat mutlak untuk mengabulkan Permohonan Pailit telah secara nyata di kesampingkan/atau dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Perkara Nomor 49/PDT.SUS./PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST;

Sehingga sangat penting dipertanyakan keseriusan dan kemandirian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Perkara Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST, tersebut dalam memeriksa dan memutuskan yang telah dilakukannya dalam Putusan Perkara Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST, tanggal 23 Januari 2015 yang menjadi dasar dari diajukannya Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Februari 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena menurut hukum, telah terpenuhi persyaratan dapat dijatuhkan pailit dengan adanya lebih dari satu Kreditor dan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST tanggal 23 Januari 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ARIFIN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIFIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.989.000,00+
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002